



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat/ tanggal lahir: Korong/ XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih alamat domisili email: XXX, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi ecourt pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK P
NIK : -
Tempat Lahir : Mungka
Tanggal Lahir : XXX
Umur : 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan
Alamat : Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON SUAMI**
NIK : -
Tempat Lahir : Payakumbuh
Tanggal Lahir : XXX
Umur : 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan
Alamat : Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang laki-laki yang bernama XXX pada tanggal XXX di rumah petugas P3N di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. XXX;
 - 1.2. XXX;
 - 1.3. XXX;
 - 1.4. ANAK P, tempat/ tanggal lahir di Mungka/ XXX;
 - 1.5. XXX;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK P** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK P** saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menginginkan agar **ANAK P** dengan **CALON SUAMI** segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;

6. Bahwa Pemohon menginginkan agar **ANAK P** dengan **CALON SUAMI** segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya juga telah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan sering pergi berdua, hingga menurut pengakuan anak Pemohon anak Pemohon sering pegangan tangan dan Pemohon sangat khawatir anak Pemohon **ANAK P** dengan **CALON SUAMI** akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at;

7. Bahwa Pemohon sudah menasehati **ANAK P** untuk menunda niatnya menikah dengan **CALON SUAMI** karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **ANAK P** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK P** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa calon suami **ANAK P** yang bernama **CALON SUAMI** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulannya;

12. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK P** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera

Halaman 4 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam identitas Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan dari Pemohon antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung mereka yang bernama ANAK P dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dan calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SLTP, Anak Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak mereka agar menunda pernikahannya, namun anak mereka tetap bersikukuh untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan sudah siap menikah dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan keduanya sudah sangat erat menjalin hubungan yang terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, namun anak Pemohon sudah sangat sering mengunjungi

Halaman 5 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah calon suaminya dan Pemohon pernah beberapa kali melihat ANAK P dan calon suaminya saling berpegangan tangan;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (tukang bangunan);
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, Anak Pemohon bersama calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan pertalian darah (*nasab*), sesusuan atau semenda yang menghalangi mereka untuk menikah, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, Anak Pemohon yang bernama **ANAK P** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ANAK P (Anak Pemohon) merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SLTP dan sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Anak Pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat. Anak

Halaman 6 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering pergi berdua dengan calon suami, sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, anak Pemohon mengakui bentuk kedekatannya dengan calon suami antara lain dengan sering berduaan, berboncengan dan berpegangan tangan;

- Bahwa Anak Pemohon mengaku belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan sudah *baligh*;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan selain mampu mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, anak juga sudah mampu memasak;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan dalam kondisi yang sehat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit menular seksual;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon sudah direstui oleh keluarga calon suami;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon mengenal calon isterinya dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena Calon suami anak Pemohon saling mencintai dengan Anak Pemohon, keduanya sudah sering saling mengunjungi pergi bersama dan anak Pemohon dengan calon suami sering berduaan dan berpegangan tangan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tersebut ditunda;
- Bahwa Calon suami dan Anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon siap berumah tangga dengan anak

Halaman 7 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan sehat secara fisik dan tidak memiliki riwayat penyakit seksual ataupun mengonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (kuli bangunan) dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selain itu calon suami juga mampu mencari kelapa untuk dijual kembali, dengan penghasilan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **XXX**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung selaku orang tua calon suami sudah mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung saya) ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami belum pernah melakukan

Halaman 8 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, namun hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sering datang ke rumah, pergi berdua dengan anak saya dan berpegangan tangan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama;

- Bahwa Orang tua calon suami dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (kuli bangunan dan mengambil kelapa);
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal XXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, di Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor XXX yang dikeluarkan tanggal XXX oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, di Paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon bernama ANAK P dan mengenal CALON SUAMI sebagai calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka karena anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal dengan ANAK P;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan ANAK P sudah sering datang ke rumah kediaman CALON SUAMI dan begitu pula sebaliknya, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa setahu saksi, antara ANAK P dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa ANAK P berstatus gadis dan CALON SUAMI berstatus bujangan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa ANAK P sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa CALON SUAMI telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;
- 2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima

Halaman 10 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon bernama ANAK P dan mengenal CALON SUAMI sebagai calon suami;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suami sudah semakin dekat, keduanya sudah sering bepergian dan mengunjungi rumah masing-masing, sehingga masyarakat sudah sangat resah dengan sikap anak Pemohon tersebut, dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun lebih beberapa bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara ANAK P dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa ANAK P berstatus gadis dan CALON SUAMI berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK P sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI telah berpenghasilan dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 26 Maret 2025 melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide*

Halaman 12 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK P, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha

Halaman 13 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi dispensasi kepada ANAK P untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya saling mencintai dan sama-sama ingin menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK P yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan baru berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikah dan anak Pemohon mengaku sering bepergian bersama dan mengunjungi rumah calon suami bahkan mengaku sering berboncengan dan berpegangan tangan dengan calon suami sehingga khawatir berbuat zina, telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon selama 1 (satu) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon, calon suami membenarkan anak Pemohon sudah sering pergi bepergian bersama dengan calon suami dan mengunjungi rumah masing-masing, membenarkan bahwa anak Pemohon sering berboncengan dan berpegangan tangan dengan calon suami, usia calon suami dan anak Pemohon berjarak 1 (satu) tahun, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan

Halaman 15 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akte Kelahiran An. ANAK P, terbukti ANAK P masih berusia lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka menolak melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon dan calon suami, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan saling mengunjungi rumah masing-masing dengan intensitas yang sering, dan memang kesungguhan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap

Halaman 16 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK P telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
3. Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa Anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;

Halaman 17 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



8. Bahwa Anak Pemohon bernama ANAK P saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta Calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI umur 19 (Sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (tukang bangunan) dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya yang bernama CALON SUAMI terhalang oleh umur Anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti P.1, bukti P.2 serta dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan anak Pemohon sudah sering bepergian dengan calon suami serta saling mengunjungi rumah masing-masing, bahkan anak Pemohon sudah sering terlihat berpegangan tangan dengan calon suami sampai menjadi bahan pembicaraan tetangga dan memang kesungguhan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi,

Halaman 20 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon serta anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya, sehingga dalam perkara *a quo* antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terhalang secara hukum dan ketentuan *syara'* untuk menikah dan keinginan kedua belah pihak untuk menikah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Halaman 21 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo.

Halaman 22 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **ANAK P** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fauziah Rahmah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Gina Lusiana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Fauziah Rahmah, S.H
Panitera Sidang

Gina Lusiana, S.H.I.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	:	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp 0,00
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 160.000,00
--------	---	---------------

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)